

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR DESA TANAH TENGA KECAMATAN PALAKKA
KABUPATEN BONE**

Rihwayana¹, Muhammad Rusdi², Maming Genda³
^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Bone, Bone
riwayana12@gmail.com

ABSTRACT

Underage marriage remains a complex social issue in Palakka District, Bone Regency, influenced by economic factors, cultural traditions, low levels of education, and limited public understanding of the negative impacts of early marriage. This study aims to describe and analyze the role of the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Palakka District in addressing underage marriage practices. The study employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the KUA plays a strategic role in preventing early marriage through three main functions: educational, preventive, and coordinative. The educational function is implemented through community socialization regarding the legal minimum age of marriage in accordance with Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, while the preventive function is carried out by rejecting marriage registration applications that do not meet legal age requirements. The coordinative function is realized through collaboration with schools, community leaders, and related institutions to reduce the incidence of early marriage. However, the implementation of these roles still faces challenges, including strong local cultural influences, limited resources, and weak social supervision within the community. Therefore, the success of underage marriage prevention requires cross-sector collaboration and continuous improvement of public awareness.

Keywords: Underage Marriage, Office of Religious Affairs, Palakka District, Role of KUA, Prevention

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka dalam mengatasi praktik pernikahan di bawah umur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam pencegahan pernikahan usia dini melalui tiga fungsi utama, yaitu edukatif, preventif, dan koordinatif. Fungsi edukatif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan fungsi preventif diwujudkan melalui penolakan pencatatan nikah yang tidak memenuhi persyaratan usia. Adapun fungsi koordinatif dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan instansi terkait dalam menekan angka pernikahan dini. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa kuatnya budaya lokal, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan pernikahan di bawah umur memerlukan dukungan lintas sektor serta peningkatan kesadaran masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Palakka, peran KUA, pencegahan

A. Pendahuluan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama Republik Indonesia di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang administrasi perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta penguatan kehidupan sosial keagamaan. KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi pembinaan masyarakat dalam membangun keluarga yang berkualitas dan sesuai dengan ketentuan hukum serta nilai-nilai agama (Saripudin, 2004).

Salah satu persoalan sosial yang masih menjadi perhatian di berbagai daerah Indonesia adalah praktik pernikahan di bawah umur. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor sosial budaya, serta kurangnya pengawasan keluarga terhadap pergaulan remaja (Ardita, 2021). Pernikahan usia dini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di daerah pedesaan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah (Wantu et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan

kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Secara yuridis, pemerintah telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak, menekan angka perkawinan usia dini, serta mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan pernikahan di bawah umur akibat tekanan sosial, tradisi lokal, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak jangka panjang pernikahan usia dini (Hermambang et al., 2021).

Dalam perspektif keagamaan, pernikahan merupakan institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Meskipun Islam menganjurkan pernikahan sebagai bentuk ibadah, pelaksanaannya menuntut kesiapan mental, emosional, serta kemampuan ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal (Qardhawi, 2009; Hasan, 2018). Ketidaksiapan pasangan dalam aspek

kematangan usia dan psikologis berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, ketidakharmonisan keluarga, bahkan perceraian (Zakiah Daradjat, 1992; Adam, 2020). Oleh karena itu, pencegahan pernikahan usia dini menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan generasi muda.

Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki posisi strategis dalam menekan praktik pernikahan di bawah umur melalui fungsi edukatif, preventif, dan koordinatif. KUA berperan dalam melakukan verifikasi administrasi perkawinan, memberikan bimbingan pranikah, serta melakukan sosialisasi regulasi perkawinan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan sosial (Lestari, 2021). Selain itu, kerja sama antara KUA, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan secara berkelanjutan (Pratama, 2020). Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa praktik perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi sehingga pengawasan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mengatasi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran KUA dalam mencegah praktik pernikahan usia dini, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perkawinan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi penguatan kebijakan dan pembinaan masyarakat dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara empiris peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan di bawah umur. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan fakta lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka, Desa Tanah Tengng, Kabupaten Bone, pada bulan Mei 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya praktik pernikahan di bawah umur di wilayah tersebut sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, staf KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fenomena pernikahan di bawah umur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi KUA, data statistik perkawinan, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai peran dan strategi KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung

pelaksanaan program dan aktivitas KUA, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, laporan kegiatan, serta dokumen kebijakan terkait.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, makna, serta hubungan antar temuan penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan interpretasi yang valid dan komprehensif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya mengatasi serta mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur di wilayah Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa praktik pernikahan usia dini masih terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat

pendidikan masyarakat, kuatnya budaya lokal, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan di usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, maupun kehidupan sosial anak. Kondisi tersebut menuntut KUA untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif pencatatan perkawinan, tetapi juga berperan sebagai lembaga edukatif dan sosial dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi edukatif, KUA Kecamatan Palakka secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, ceramah keagamaan di masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dilakukan KUA mampu meningkatkan kesadaran sebagian masyarakat mengenai risiko pernikahan usia dini, terutama terkait putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, serta ketidaksiapan psikologis pasangan muda dalam membangun keluarga yang harmonis.

Selain fungsi edukatif, KUA juga menjalankan fungsi preventif sebagai langkah konkret dalam menekan angka pernikahan di bawah umur. Bentuk tindakan preventif tersebut diwujudkan melalui pengawasan administratif yang ketat terhadap setiap permohonan pencatatan nikah. KUA menolak pencatatan perkawinan apabila calon mempelai belum memenuhi syarat usia minimum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penolakan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan pemberian pemahaman dan arahan kepada orang tua maupun calon pasangan agar menunda pernikahan hingga mencapai usia yang ditentukan. Upaya ini menunjukkan komitmen KUA dalam menegakkan regulasi sekaligus melindungi hak anak agar

tidak terjebak dalam praktik pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial di kemudian hari.

Selanjutnya, fungsi koordinatif menjadi aspek penting dalam keberhasilan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. KUA Kecamatan Palakka menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya. Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi bersama, pembinaan remaja, serta penguatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial terhadap praktik pernikahan usia dini. Sinergi lintas sektor ini terbukti membantu memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan secara kolektif.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan peran KUA masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor budaya lokal yang masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi terhadap masalah ekonomi atau menjaga kehormatan keluarga menjadi tantangan utama dalam

proses pencegahan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung kegiatan penyuluhan, serta rendahnya tingkat literasi hukum dan pendidikan masyarakat turut mempengaruhi efektivitas program pencegahan yang dilakukan. Pengawasan sosial dari lingkungan keluarga dan masyarakat juga belum berjalan secara optimal sehingga praktik pernikahan di bawah umur masih sulit untuk dihilangkan sepenuhnya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur tidak hanya bergantung pada peran institusi KUA semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan program edukasi berkelanjutan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan kesiapan dalam membangun keluarga. Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan, peran KUA diharapkan semakin optimal dalam menekan angka

pernikahan usia dini serta mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera di Kecamatan Palakka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palakka memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan keagamaan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan masyarakat melalui pengelolaan administrasi dan pencatatan pernikahan secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah umur di Desa Tanah Tengnga masih ditemukan sebagai persoalan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, tekanan lingkungan sosial, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal menikah 19 tahun. Upaya preventif yang telah dilakukan KUA melalui sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, dan kerja sama lintas lembaga menunjukkan kontribusi

positif, namun efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta praktik pernikahan tidak tercatat yang dilakukan secara agama tanpa legalitas administratif negara.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah kolaboratif antara KUA, pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta masyarakat dalam mencegah pernikahan usia dini secara berkelanjutan. KUA diharapkan meningkatkan intensitas penyuluhan hukum dan memperluas kemitraan strategis dengan sekolah dan lembaga sosial. Pemerintah desa perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan pendidikan masyarakat sebagai langkah preventif struktural. Orang tua diharapkan lebih memperhatikan kesiapan mental, emosional, dan pendidikan anak sebelum menikah, sedangkan remaja perlu memprioritaskan pendidikan serta mempersiapkan masa depan secara matang agar keputusan pernikahan dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2020). *Dinamika Pernikahan Dini*. Al-Wardah, 13(1), 14.
- Afifah, 2017; Rohmah et al., 2020; Aladin, 2017
- Ahmad, H. (2024, 5 Oktober). Wawancara pribadi tentang peran BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan di KUA.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al Fikr, 1992.
- Ardita, et al. (2021). *Problematisasi Pernikahan Di bawah Umur Di Indonesia*. *Journal Tata Hukum Negara*, 7(1), 2. <https://www.journalfhunsa.com/index.php/rechtmatic/article/view/75>
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Fitria, Mahfuzhah, I., Syahputra, M. R., & Bariah, O. (2022). *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Menanggulangi Tren Nikah Di bawah Umur Di Kecamatan Telukjambe Timur Karawang*. *Al-Afkar*, 5(2), 202– 214.
- Hanifah Romadhoni, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Ilegal Wedding," *Privat Law* 3, No. 2 (2015): 93–99.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: press
- Hermambang A, Choirul Ummah, Eunike Sola Gratia, Fathul Sanusi, Wilda Maria Ulfa, Rani Nooraeni. 2021. "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia".
- Hidayat, A. (2019). *Konsep Aqil Baligh dan Kematangan Berfikir*

- Menurut Islam . Jurnal Studi KelIslam an, 15(2) 123-134.
- Ibnu Ridwan Siddiq T, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Diktat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan, 2019).
- Kemenkumham, "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan," Kemenkumham, 2019, 3.
- Lestari, D. M. (2021). Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur: Studi Implementasi UU No. 16 Tahun 2019. *Jurnal Hukum Keluarga dan Sosial Islam* , 9(1), 33-47.
- Universitas Muhammadiyah Bone Maulana, A. R. (2021). Ijtihad dan Legislasi: Studi atas Penetapan Batas Usia Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Islam Indonesia*, 8(2), 115-130.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 48.
- Pratama, R. A. (2020). Peran KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus di Kecamatan X. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial*, 7(2), 101-115.
- Putri, A. R. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini dalam Masyarakat Tradisional. Bandung: Citra Ilmu. Qardhawi,
- Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003 Qardhawi, Yusuf. *Zawajul Misyar haqiqatuhu wa hukmu*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009 Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2019), hal.336.
- Rahmawati, L. (2020). Batas Usia Baligh Menurut Pandangan Mazhab Fikih. *Jurnal Huku Islam dan Perbedaan*, 12(1), 45-60.
- Rahmawati, S. (2021). Dampak Ekonomi dalam Keputusan Pernikahan Anak. Jakarta: Pustaka Nusantara. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000. Santoso, "Hakekat Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan, Hukum Islam dan Hukum Adat." No. 2 Tahun 2016
- Sari, N. M. (2022). Analisis Batas Usia Pernikahan dalam Perpektif Hukum Islam dan Undang-Undang Pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 10(1), 45-60.
- Saripudin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004), 165.
- Subid Bina Keluarga Sakinah, *Hukum Perkawinan Islam* ,cet IX. Yogyakarta: UII Press,1991.
- Susanti, R. (2015). Tradisi Pernikahan dalam Budaya Lokal. Malang: Cahaya Ilmu. Universitas Muhammadiyah Bone
- Syafii, M. (2021). Penetapan Usia Baligh dan Kelayakan Menikah Menurut Perspektif Fikih. *Jurnal Studi Islam dan Hukum*, 13(2), 89-102.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 UNICEF Indonesia 2020 UU No. 16 Tahun 2019 UU No. 16 tahun 2019 tentang

pernikahan pasal 7 UU RI No
16 Tahun 2019 UU RI No 16
Tahun 2019 UU RI No. 3
tahun 2002 Wantjik

Saaleh, K, Hukum Pernikahan
Indonesia, (jakarta: Ghalia
Indonesia, 2018)

Wantu, A. W., Mozin, N., Adhani, Y.,
& Monoarfa, S. I. (2022).
Pencegahan Perkawinan
Anak Di bawah Umur Pada
Remaja Desa Lion
Kecamatan Posigadan Zakiah
Daradjat dkk, Ilmu Pendidikan
Islam , (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 1992) Zuhaily,
Wahbah. Al-Fiqh al-Islam i wa
Adillatuhu, Jilid 7. Damaskus:
Dar al Fikr, 198